



Problematika Pengaturan Batas Usia Pendiri Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

I Wayan Gede Pradnyana Widiantara¹, I Wayan Novy Purwanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pradnyana.widiantara@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 7 Juli 2023

Diterima: 2 Mei 2024

Terbit: 30 Mei 2024

Keywords:

Problematics; Age Limit;
Individual Limited Liability
Company

Kata kunci:

Problematika; Batas Usia;
Perseroan Perorangan

Corresponding Author: I

Wayan Gede Pradnyana
Widiantara, E-mail:
pradnyana.widiantara@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i01.
p10

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the setting of the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company and to analyze the legal implications of establishing an individual limited liability company by immature founders. Normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches are used in this study. The results of this study indicate that the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company is regulated in Article 6 paragraph (2) PP No. 8 of 2021, which requires that Indonesian citizens be established with the lowest age of 17 (seventeen) years and are legally competent. Meanwhile, according to Article 330 of the Civil Code states that a person is considered mature if he is 21 (twenty one) years old or has (already been) married. Related to the legal implications of the establishment of an Individual Limited Liability Company by an immature founder reviewed based on the Civil Code, it is possible to cancel the legal act of establishing the Individual Limited Liability Company. Provisions of PP No. 8 of 2021, which regulates the age limit for the founder in the establishment of an Individual Limited Liability Company contains a norm conflict with legal norms above, namely the Civil Code, so it is very necessary to make adjustments to the implementing provisions in the establishment of Individual Limited Liability Company in Indonesia in order to create legal certainty in its application.

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan, serta untuk menganalisa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengacu pada pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan usia terendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa dianggap dewasanya seseorang jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah. Terkait implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa ditinjau berdasarkan KUHPerdata,

adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengandung konflik norma dengan norma hukum peraturan di atasnya yakni KUHPerdara, sehingga sangat perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia guna menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya.

I. Pendahuluan

Pemerintah dewasa ini telah melakukan segala daya upaya guna menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru, serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan tujuan untuk meningkatkan roda perekonomian secara nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK) di Indonesia, sebagian hidup dan berkembang dalam bentuk perusahaan perorangan, serta telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Handri Raharjo dalam pendapatnya menyatakan bahwa perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dikelola oleh 1 (satu) orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.²

Perusahaan perseorangan memiliki karakteristik yang melekat pada kegiatan UMK yang dimiliki oleh perseorangan, dimana organisasi perusahaan yang mudah karena perusahaannya kecil juga aktifitasnya relatif terbatas, pemilik memiliki kebebasan bergerak dalam menentukan setiap keputusan perusahaan, seluruh keuntungan diterima oleh pemilik, modal dan penghasilan relatif kecil sehingga pajak menjadi kecil, biaya operasional perusahaan relatif kecil, hanya perlu perlu membiayai karyawan perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang membatasi aktifitas perusahaan relatif masih sedikit dibandingkan bentuk perusahaan lain.³ Perusahaan perseorangan memang memiliki kemudahan dalam segi pendirian dan permodalan yang cenderung dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, namun hingga saat ini belum memiliki perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha karena ketiadaan perundang-undangan yang mengatur.

Bukti atas keseriusan Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perkembangan UMK serta mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku UMK, Pemerintah telah menetapkan kebijakan serta upaya strategis berlandaskan cipta kerja dalam suatu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK 2023) sebagai

¹ UU6/2023 et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," *Negara Republik Indonesia*, no. 176733 (2023).

² S H Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (MediaPressindo, 2012).

³ Jamal Wiwoho, "Pengantar Hukum Bisnis. Surakarta" (UNS Press, 2007).

jawaban atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pengesahan UU CK 2023 oleh Pemerintah, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan iklim investasi lokal domestik maupun asing di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi di beberapa bidang yang selama ini memperlambat pembangunan ekonomi nasional, termasuk beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Melihat dalam Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas pada UU CK 2023, terdapat perubahan ketentuan pasal 1 angka 1 UU PT mengenai definisi Perseroan Terbatas melalui pasal 109 angka 1 UU CK 23 sehingga menjadi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Hal yang menarik dalam ketentuan pasal di atas, diperkenalkannya entitas baru berbentuk Badan Hukum dalam ranah hukum perusahaan Indonesia yang disebut Badan Hukum Perorangan, yang dapat pula disebut Perseroan Perorangan, yang ditujukan kepada para pelaku UMK. Entitas Perseroan Perorangan yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU CK 2023 dalam Pasal 109 UU CK 2023 *jo.* Pasal 153A sampai Pasal 153J UU PT, dan kemudian telah diatur pula pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021). Perseroan Perorangan mengadopsi sistem *one-tier* dimana kedudukan pemegang saham tunggal merangkap sebagai direktur, tanpa memerlukan peran dan fungsi komisaris. Selain itu, untuk mendirikan Perseroan Perorangan tersebut tidak didahului adanya Akta pendirian secara Notariil sebagaimana Badan Hukum pada umumnya.

Kemunculan Perseroan Perorangan sebagai pilihan bentuk perusahaan di bidang UMK merupakan suatu inovasi Pemerintah yang dapat berguna untuk memperkuat eksistensi UMK sebagai salah satu lini usaha di Indonesia. Hal tersebut dapat didasari karena UMK merupakan bidang usaha terdekat dengan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dasar dan utama dalam keseharian masyarakat, sehingga sangat tepat jika mengatakan bahwa UMK merupakan motor penggerak ekonomi termasif di Indonesia. Tata cara pendirian Perseroan Perorangan secara tegas termaktub dalam pasal 109 angka 5 UU CK 2023 yang menambahkan aturan Pasal 153A UU PT, yaitu dinyatakan bahwa “suatu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Hal tersebut dipertegas pula dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 yang mana menyatakan pendiri Perseroan Perorangan merupakan Warga Negara Indonesia, yang mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Pendirian tersebut dalam format isian secara elektronik yang diserahkan kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal menarik adalah dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: **a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum.**”. Adanya frasa “dan” pada aturan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 menegaskan syarat tersebut bersifat kumulatif dan wajib untuk dilengkapi.

Pengaturan Perseroan Perorangan dalam Pasal 109 angka 5 UU CK 2023 *jo.* Pasal 153A sampai Pasal 153J UU PT, yang kemudian diperkuat dengan PP No. 8 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan yang lebih rinci, menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat khususnya kawula muda yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, untuk memulai berwiraswasta sebagai pengusaha di bidang UMK, cukup dengan 1 (orang) pendiri sekaligus pemegang saham telah dapat mendirikan perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan. Namun dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pada usia 17 (tujuh belas) tahun, seseorang masih dianggap sebagai “anak” dan belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) menegaskan, “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdota menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah.” Dilihat dalam perspektif ketentuan pasal tersebut, secara implisit menyatakan suatu keharusan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau sudah menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. KUHPerdota atau yang dikenal pula dengan *Burgerlijk Wetboek* merupakan warisan Kolonial Belanda dan hingga saat ini masih diberlakukan dan masih relevan untuk diterapkan di Indonesia, yang mana didasari untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*).⁴ Dasar pemberlakuan KUHPerdota sebagai aturan hukum di Indonesia yakni Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Salah satu pengaturan dalam KUHPerdota adalah mengenai kedewasaan dan kecakapan hukum, setidaknya terdapat 2 (dua) aturan pasal yang mengatur batas minimal usia dewasa yaitu Pasal 330 dan Pasal 1330 KUHPerdota.⁵

Disini terlihat adanya pertentangan norma terkait pengaturan batas usia Pendiri sebagai syarat pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana dalam aturan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, yang cenderung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Penulis mencoba mengkaji kesesuaian pengaturan batas usia Pendiri Perseroan Perorangan ditinjau dalam ranah Perdata, yakni berdasarkan ketentuan-ketentuan kedewasaan dan kecakapan hukum dalam KUHPerdota, mengingat pula

⁴ Aisyah Maharani, “Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (RechtsVinding Online, 2020).

⁵ Mhd Harahap, “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia,” *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020).

kapan seseorang dapat dikatakan dewasa secara hukum, dan dapat melepas statusnya sebagai “anak” dan dianggap sebagai “orang dewasa” secara hukum. Perbuatan hukum yang sah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum.⁶

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain, *pertama* Bagaimanakah pengaturan batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan? dan *kedua*, Bagaimanakah implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas usia kedewasaan dalam pendirian Perseroan Perorangan, serta untuk menganalisa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa, yang keduanya ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiartawan (2021) dalam tulisannya yang berjudul, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan”, telah melakukan penelitian yang terfokus pada analisa kedudukan organ perseroan perorangan serta wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU PT.⁷ Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi (2022) dalam tulisannya yang berjudul, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, telah melakukan penelitian yang memfokuskan pada analisa konsep Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁸ Luthfi Mohamad Zen dan Yeti Sumiyati (2022) dalam tulisannya yang berjudul, “Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan”, telah melakukan penelitian yang memfokuskan pada pengkajian potensi benturan kepentingan dan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan Perorangan UMK.⁹ Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni memfokuskan pada menganalisis pengaturan batas usia pendiri dalam mendirikan Perseroan Perorangan serta menganalisis implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan penggunaan pendekatan berjenis *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik pengumpulan studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yang kemudian dipaparkan

⁶ Agustinus Danan and Suka Dharma, “UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” II, no. 2 (2015).

⁷ Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiartawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769-71.

⁸ Desak Putu Dewi Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20-37.

⁹ Luthfi Mohamad Zen and Yeti Sumiyati, “PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN,” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 83-100.

dengan teknik deskriptif dan dilakukan analisa secara kualitatif. Bahan hukum primer berupa sumber-sumber referensi berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, serta tesis, disertasi dan lain sebagainya, khususnya yang mengkaji mengenai kedewasaan dan kecakapan hukum, serta yang mengkaji mengenai Perseroan Perorangan. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan kedewasaan, kecakapan hukum, dan Perseroan Perorangan, maupun peraturan perundang-undangan terkait, antara lain KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Batas Usia Pendiri Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang baru dan pertama kali diatur dalam UU CK 2023.¹⁰ Merujuk pada perubahan Pasal 7 ayat (7) huruf e UU PT sebagaimana yang diubah melalui ketentuan Pasal 109 angka 2 UU CK 2023, menyatakan bahwa kewajiban pendirian Perseroan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dikecualikan terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Kedudukan hukum Perseroan Perorangan dapat dikecualikan dalam persyaratan pendiriannya, dipertegas dalam Pasal 153A UU PT yang disisipkan atas adanya UU CK 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi persyaratan UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang individu. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan mengenai Perseroan Perorangan dirincikan dengan detail pada PP No. 8 Tahun 2021 yang menyangkut Aktiva Dasar Perseroan berikut pendataan Perseroan yang memenuhi persyaratan untuk UMK atau Perseroan Perorangan.¹¹

Badan Hukum ialah suatu subjek hukum yang memiliki kemampuan layaknya manusia untuk melakukan perbuatan hukum, dengan kata lain, Badan Hukum adalah organisasi atau sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.¹² Sebagai contoh kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, dikaitkan dengan doktrin hukum tentang Badan Hukum, telah memenuhi unsur-unsur Badan Hukum, yaitu : a. adanya kekayaan terpisah; b. adanya tujuan tertentu; c. adanya kepentingan sendiri, dan; d. adanya organisasi yang teratur.¹³ Maka dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi unsur-unsur Badan Hukum, sekalipun memiliki kemiripan dengan Perusahaan Perorangan dari segi

¹⁰ Farhad Lubbena et al., "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" 7, no. 01 (2022): 133-45.

¹¹ Lubbena et al.

¹² Ukilah Supriyatin and Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127-44.

¹³ R Ali Rido, "Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara," *Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Bandung, CV Remadja Karya, 1986.*

kepemilikan yakni kepemilikan tunggal, namun dari segi pengesahan Badan Hukum, Perseroan Perorangan memerlukan pengesahan dari otoritas yang berwenang untuk diakui sebagai Badan Hukum, serta terdapat tanggung jawab terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemilik maupun organ didalamnya sehingga karakteristik Badan Hukum melekat pada Perseroan Perorangan.¹⁴

Pendirian Perseroan Perorangan mengacu aturan Pasal 6 ayat (1) dalam PP No. 8 Tahun 2021, yang mana pendiriannya dilakukan oleh orang berkewarganegaraan Indonesia dengan melengkapi Pernyataan Pendirian berbahasa Indonesia, selanjutnya ditambahkan dalam ayat (2) nya Warga Negara Indonesia yang dimaksud wajib berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun serta telah cakap hukum. Dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa dalam format isian dalam Pernyataan Pendirian Perseoran Perorangan pada pokoknya memuat mengenai nama, alamat, dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu pendirian Perseroan Perorangan; maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, serta nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan. Kalimat “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” dalam pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 dideskripsikan terdapat pengaturan organ dari Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari seorang Direktur yang mengambil peran pula sebagai Pemegang Saham, dan menghilangkan organ Komisaris.¹⁵

Atas adanya perangkapan jabatan Direksi, Pemegang Saham oleh seorang Pendiri, maka tentunya persyaratan dan kemampuan Pendiri Perseroan Perorangan merupakan suatu hal utama dan patut diberikan suatu kepastian hukum. Sebagai suatu badan hukum Perseroan, Perseroan Perorangan tentu wajib memenuhi syarat adanya organ yang bertugas mengurus dan mewakili segala perbuatan hukum perseroan serta hubungan hukum Perseroan dengan pihak ketiga.¹⁶ Ditinjau pada ketentuan perubahan pasal 1 angka 2 UU PT *jo.* pasal 109 angka 1 UU CK 2023, dinyatakan organ perseroan tetap diatur dengan adanya komponen RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing melekat fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda-beda. Pada Perseroan Terbatas atas dasar perhimpunan modal tentu saja hal tersebut bukan suatu problematika karena didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, lain halnya pada Perseroan Perorangan tentunya perlu pengkajian lebih lanjut mengenai persyaratan Pendiri Perseroan Perorangan, mengingat pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan cukup oleh 1 (satu) orang, sehingga seorang Pendiri Perseroan Perorangan tentunya secara awam merupakan orang yang berpengalaman dalam mengelola perusahaan, serta memenuhi syarat kecakapan hukum.

¹⁴ Milatul Aslamiyah, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 44–58.

¹⁵ Utami and Sudiarawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.”

¹⁶ Utami and Sudiarawan.

Kembali kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 yang memberikan syarat kumulatif sebagai syarat Pendiri Perseroan Perorangan yaitu pendiri berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, tentu merupakan persyaratan yang kemungkinan bertentangan satu sama lainnya. Secara awam kita ketahui usia 17 (tujuh belas) tahun merupakan usia sekolah menengah atas, dan tentunya masih dalam pengawasan orang tua. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, terhadap penjelasan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 dinyatakan “cukup jelas”, tanpa menjabarkan secara rinci dasar hukum pengaturan batas usia Pendiri tersebut. Selain itu, pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 yang secara eksplisit menyepakati adanya perangkapan jabatan organ Perseroan, sehingga sangat mustahil seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi seorang Pendiri Perseroan Perorangan, yang nantinya akan merangkap sebagai Direktur dan Pemegang Saham Perseroan Perorangan, telah berpengalaman dalam mengelola suatu perusahaan, serta memenuhi syarat kecakapan hukum, mengingat dewasa secara usia, belum tentu dewasa secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Membahas mengenai batas usia dalam melakukan perbuatan hukum, tentu hubungannya dengan kedewasaan secara hukum. Di Indonesia pengaturan mengenai batas usia untuk melakukan perbuatan hukum sangat variatif, tergantung dalam hal apa seseorang melakukan perbuatan hukum. Penentuan batasan usia dewasa seseorang penting, karena menentukan apakah seseorang itu sah untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Kebiasaan di Indonesia, kedewasaan anak akan diperingati pada usia 17 (tujuh belas) tahun, dan menimbulkan asumsi bahwa remaja berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dianggap dewasa telah siap untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan tindakan mereka dengan bukti dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).¹⁷

Mengacu kepada KUHPerdata, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kedewasaan, yaitu Pasal 330 dan 1330 KUHPerdata. Dalam ketentuan pasal 330 KUHPerdata, secara eksplisit tidak menyatakan mengenai “kedewasaan”, lebih tepatnya menyatakan mengenai “ketidak dewasaan”, yang mana dinyatakan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”¹⁸ Kemudian dalam Pasal 1330 KUHPerdata, pada intinya menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain, orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun), orang yang dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), penentuan kecakapan hukum seseorang guna melakukan perbuatan hukum merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan oleh seorang Notaris, yang erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengaturan batas usia yang berhak menghadap Notaris ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) UU

¹⁷ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1-20.

¹⁸ Nurkholis Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75-91.

Jabatan Notaris, yaitu penghadap harus memenuhi syarat berusia paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁹

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sejalan mengatur mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa, mendefinisikan “anak” merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dilihat dari kedua peraturan perundang-undangan ini, sangat jelas usia 17 (tujuh belas) tahun merupakan usia yang masih dikategorikan anak dan wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lain halnya dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt. 7/539/7-77 tanggal 13 Juli 1977, memberikan klasifikasi terkait kedudukan dewasa menjadi 3 (tiga), *pertama* dewasa politik terkait berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun untuk turut serta dalam Pemilu, *kedua* dewasa seksual terkait berusia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk melaksanakan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *ketiga* dewasa hukum terkait batas usia tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap melakukan tindakan hukum.²⁰ Pengaturan usia 17 (tujuh belas) tahun sebagai usia dewasa politik dipertegas pula melalui Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu yang disebut sebagai pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang minimal telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah kawin.

Bahwa pengaturan Badan Hukum Perseroan pasca UU CK 2023 yang merubah dan menambahkan beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU PT, sangat jelas terdapat perbedaan antara pendirian Perseroan Terbatas yang mana pendiriannya didasari adanya Perjanjian yakni Akta Notaris, sehingga sangat relevan ditundukkan pada ketentuan batas usia penghadap pada UU Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Pendirian Perseroan Perorangan yang pendiriannya hanya berupa Pernyataan Pendirian yang dibuat cukup oleh 1 (satu) orang Pendiri sekaligus sebagai Direktur dan Pemegang Saham, dan tanpa adanya Akta Notaris, sehingga sudah tepat batas usia dewasa seorang Pendiri mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata yakni 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu Perseroan Perorangan tentu dalam menjalankan usaha dan bisnisnya akan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya, baik dalam bentuk kesepakatan lisan maupun perjanjian, khususnya mengenai perjanjian sangat wajib tunduk kepada batas usia dewasa secara hukum dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana pengaturan Pasal 1320 KUHPPerdata terkait syarat sahnya perjanjian ditentukan 4 (empat) syarat yaitu *pertama*, para pihak sepakat mengikatkan dirinya; *kedua*, kecakapan para pihak yang membuat perikatan; *ketiga*, memuat suatu hal tertentu; dan *keempat* memuat suatu sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,

¹⁹ Danan and Dharma, “UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”

²⁰ Danan and Dharma.

dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, dan apabila syarat ini dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.²¹ Batas usia seseorang dalam melakukan perjanjian sangat penting, karena perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia, baik yang tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²²

Utrecht yang menyatakan bahwa terkandung 2 (dua) pengertian kepastian hukum, yaitu *pertama*, terdapat peraturan bersifat umum sehingga suatu individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, terdapat keamanan hukum untuk suatu individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya peraturan bersifat umum tersebut, suatu individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan dan apa yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap suatu individu.²³ Lahirnya peraturan atau kaidah umum yang berlaku secara umum merupakan sebuah keharusan dari suatu kepastian hukum, dan kepastian hukum adalah sebagai tujuan dari tugas hukum umum, demi terciptanya suatu ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu kepastian hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas, akan mewujudkan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas.²⁴

Pertentangan norma terhadap pengaturan batas usia Pendiri untuk mendirikan suatu Perseroan Perorangan pada PP No. 8 Tahun 2021, apabila diteliti berdasarkan hierarki atau sistem penjenjangan norma hukum. Hierarki norma merupakan penyusunan sistem dan norma hukum secara berjenjang, berstruktur, dan bertingkat layaknya anak tangga.²⁵ Dalam hierarki norma, suatu norma yang berposisi lebih rendah tidak boleh berbenturan dengan norma yang berposisi di atasnya. Hans Kelsen yang mencetuskan Teori Perjenjangan Norma (*Stufenbau Theory*) berpendapat bahwa norma-norma hukum terdiri dari norma yang berjenjang atau bersusun, yakni suatu norma yang berlaku, bersumberkan atau berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai dengan *Grund Norm*.²⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu undang-undang (norma hukum) yang lebih tinggi meniadakan undang-undang (norma hukum) yang lebih

²¹ Gunawan Widjaja et al., "KONTRAK DAN SEJUMLAH UANG TERTENTU," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1533-46.

²² Menikmati Dan and Kehilangan Hak, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1-549.

²³ Riduan Syahrani and Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, "Citra Aditya Bakti," *Pengantar Ilmu Hukum* 221 (1999).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Binacipta, 1983).

²⁵ Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79-100.

²⁶ Muhammad Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 79-83.

rendah.²⁷ Ditinjau dari teori hierarki norma hukum, maka ketentuan persyaratan batas usia Pendiri dalam pendirian suatu Perseroan Perorangan pada PP No. 8 Tahun 2021 seyogyanya tetap mengacu pada ketentuan batas usia dewasa untuk bertindak secara hukum yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana ketentuan pada KUHPerdara, khususnya Pasal 330 dan Pasal 1330 KUHPerdara sebagai peraturan yang lebih tinggi. KUHPerdara saat ini masih berlaku dan pemberlakuannya atas dasar asas korkondansi, dan kedudukannya dipersamakan dengan Undang-undang berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. PP No. 8 Tahun 2021 sebagai peraturan yang memiliki kedudukan dibawah atau lebih rendah daripada KUHPerdara, tidak boleh dengan serta merta mencantumkan persyaratan Pendiri minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga menjadi berbenturan dengan norma di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang berposisi lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) apabila terdapat pertentangan norma dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di atasnya.²⁸

3.2. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Pendiri Yang Belum Dewasa

Implikasi yuridis atau akibat hukum adalah suatu akibat yang dihasilkan dari hukum atas suatu peristiwa hukum atau dari suatu perbuatan dari subjek hukum.²⁹ Soedjono Dirdjosisworo berpendapat akibat hukum lahir dari adanya hubungan hukum, yang mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.³⁰ Peristiwa hukum merupakan kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat.³¹

R. Setiawan mengemukakan pendapat bahwa, kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian adalah kemampuan seseorang dengan usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta dianggap sudah dewasa, untuk membuat dan melaksanakan perjanjian sendiri dengan segala akibat hukumnya, sehingga seseorang dikatakan tidak cakap apabila secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang sempurna.³² Keterkaitan antara kedewasaan dengan umur semata-mata adalah sebagai jaminan kepastian hukum. Lebih lanjut R. Setiawan berpendapat, bahwa kedewasaan dalam hukum positif merupakan suatu pengertian hukum yang ditentukan berdasarkan umur atau tahun yang dilewati seseorang sejak kelahirannya.³³ Kedewasaan dalam hukum positif tidak dapat dipersamakan dengan kedewasaan secara hukum adat yakni melalui ciri fisik *riil*

²⁷ Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, "Perihal Kaidah Hukum," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1993.

²⁸ Otong Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia," *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 1-23.

²⁹ Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat," *Ghalia Indonesia, Bogor*, 2018.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2008, 25-43.

³¹ Dirdjosisworo.

³² Ade maman Suherman and J Satrio, "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)," *Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta*, 2010.

³³ maman Suherman and Satrio.

dengan istilah *kuat gawe*, serta tidak dapat dipersamakan dengan kedewasaan menurut hukum Islam yaitu melalui ciri biologis yang disebut *baligh*.³⁴

Merujuk pendapat J. Satrio yang menyimpulkan mengenai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam perspektif keperdataan, pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sah dan sempurna, tiada lain adalah orang yang telah dewasa. Lebih lanjut, ketidakcakapan bertindak di dalam hukum berkaitan dengan ketidakcakapan secara yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisishce onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).³⁵

Sehingga dapat dikatakan orang yang cakap bertindak adalah orang yang dewasa, dikarenakan dalam kedewasaannya dianggap mampu dan mengetahui sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga segala kepentingannya dapat terlindungi. ³⁶ Tidak cakupnya seseorang dalam perspektif hukum, dapat diejawantahkan untuk keadaan seseorang yang dilarang untuk melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan Undang-undang (orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan), mengesampingkan apakah orang tersebut secara fakta umum mengetahui dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Orang yang tidak cakap hukum tanpa seizin wakilnya, dalam hal ini orang tua/wali atau pengampu, secara peraturan perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, terkecuali melalui lembaga perwakilan.³⁷

Perseroan Perorangan yang ditetapkan sebagai Badan Hukum Perusahaan, dengan adanya UU CK 2023, tentunya akan memudahkan Perseroan Perorangan untuk melakukan hubungan hukum bisnis dan pinjam meminjam baik dengan pihak lainnya dalam bentuk Perorangan atau Perusahaan. Pendiri bertindak sekaligus Direktur dan Pemegang Saham tentunya akan mengendalikan kendali penuh atas Perseroan Perorangan untuk mengembangkan usahanya, baik dalam suatu perjanjian kerjasama maupun perjanjian dengan unsur pinjam meminjam suatu hal. Keabsahan suatu perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah wajib terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif dalam pengaturan Pasal 1320 KUHPerduta. Seperti yang telah dijabarkan dalam subbab sebelumnya, syarat subyektif dalam Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui Pengadilan. Sedangkan syarat obyektif dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerduta mengenai adanya obyek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan hukum, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

³⁴ D Arifianto, D Rato, and E Sriono, "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58918%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bits/tream/handle/123456789/58918/Dedik Arifianto .pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58918%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bits/tream/handle/123456789/58918/Dedik%20Arifianto.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

³⁵ maman Suherman and Satrio, "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)."

³⁶ maman Suherman and Satrio.

³⁷ Arifianto, Rato, and Sriono, "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger."

Akibat hukum dari perbuatan hukum seseorang yang tidak memiliki kewenangan bertindak karena ketidakcakapan, maka berimplikasi terhadap perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Pasal 1331 KUHPerdata menyatakan pada intinya bahwa seseorang yang tidak cakap dalam membuat persetujuan dan perjanjian dapat menuntut pembatalan atas perikatan yang telah dibuat, baik melalui kuasanya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang yang cakap hukum apabila terikat perjanjian dengan orang yang belum dewasa, tidak dapat menyatakan sanggahan atau sangkalan mengenai ketidakcakapan lawannya yang belum dewasa guna membatalkan perjanjian tersebut, melainkan yang berhak membatalkan adalah orang yang tidak cakap itu sendiri, bukan orang lain.³⁸ Perjanjian yang dibuat dengan salah satu pihak yang tidak cakap tetap dinyatakan sah, sepanjang tidak merugikan dan tidak dimohonkan pembatalan di Pengadilan. Namun, apabila permohonan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap disetujui, pembatalan tersebut dinyatakan berlaku, sekalipun pihak yang lain (pihak yang cakap) menyanggah dengan menyatakan ketidaktahuannya terhadap ketidakcakapan pihak yang lainnya. Dalam permohonan pembatalan di Pengadilan, ketidaklengkapan syarat subyektif dalam perjanjian terkait ketidakcakapan, tidak serta merta diketahui oleh hakim namun harus diajukan kepada hakim dengan pembuktian oleh pihak yang berkepentingan, karena sangat memungkinkan disangkal apabila langsung diajukan untuk dipertimbangkan oleh hakim.³⁹

Berdasarkan uraian keseluruhan diatas, maka implikasi hukum apabila suatu Perseroan Perorangan didirikan oleh Pendiri yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan kemudian bertindak sebagai Direktur dari Perseroan Perorangan, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pendiri sekaligus Direktur tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan dapat dibatalkan, karena dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan bertindak didasarkan atas ketidakcakupannya secara hukum. Begitu pula apabila Direktur yang berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan suatu perjanjian, maka berakibat hukum dapat dibatalkannya perjanjian tersebut oleh Direktur yang tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.⁴⁰

Kemudahan dalam pendirian Perseroan Perorangan guna mendukung geliat perekonomian Indonesia, tidak sejalan dengan keseriusan dan ketelitian Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku UMK. Pengaturan Perseroan Perorangan dalam suatu peraturan yang terpisah dengan UU PT sangat diperlukan untuk menghindari konflik norma dengan aturan perundang-undangan lainnya, serta tumpang tindih terkait persyaratan pembentukan Badan Hukum Perseroan Perorangan. Adanya peraturan perundang-undangan yang multitafsir serta tumpang tindih, tak hanya menimbulkan dampak kepada pelaku UMK, namun juga terhadap pihak-pihak yang

³⁸ maman Suherman and Satrio, "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)."

³⁹ Ni Nyoman Endi Suadnyani, A A Sagung Wiratni Darmadi, and I Ketut Westra, "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris," *Kertha Semaya* 5 (2017): 1-5.

⁴⁰ Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118-27.

dikemudian hari akan memiliki hubungan hukum baik dalam usaha maupun dalam hal lainnya.

4. Kesimpulan

Pengaturan persyaratan batas usia Pendiri dalam pendirian suatu Perseroan Perorangan mengacu kepada UUCK dan PP No. 8 Tahun 2021 yakni usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, memiliki pertentangan norma (*conflict norms*) dengan peraturan di atasnya yaitu KUHPerdara, khususnya Pasal 330 dan Pasal 1330, hendaknya mengacu pada ketentuan batas usia dewasa untuk bertindak secara hukum yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Ditinjau dari teori hierarki norma hukum, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* dimana untuk memenuhi syarat kecakapan hukum dan kedewasaan seseorang untuk bertindak secara hukum, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai Pasal 330 dan Pasal 1330 KUHPerdara.

Implikasi hukum apabila suatu Perseroan Perorangan didirikan oleh Pendiri sekaligus Direktur pada usia 17 (tujuh belas) tahun, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan olehnya dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan dapat dibatalkan, karena dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan bertindak didasarkan atas ketidakcakupannya secara hukum. Begitu pula dalam hal mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkannya perjanjian tersebut oleh Pendiri sekaligus Direktur yang tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79-100.
- Arifianto, D, D Rato, and E Sriono. "Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58918%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58918/Dedik.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Arifianto
- Aslamiyah, Milatul. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 44-58.
- Dan, Menikmati, and Kehilangan Hak. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1-549.
- Danan, Agustinus, and Suka Dharma. "UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" II, no. 2 (2015).
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2008, 25-43.
- Hanafi, Muhammad Fikri, and Sunny Ummul Firdaus. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 79-83.
- Handri Raharjo, S H. *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo, 2012.

- Harahap, Mhd. "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020).
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20-37.
- Lubben, Farhad, I Dewa Ayu, Dwi Mayasari, and Hukum Universitas Udayana. "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" 7, no. 01 (2022): 133-45.
- Maharani, Aisyah. "Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *RechtsVinding Online*, 2020.
- maman Suherman, Ade, and J Satrio. "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)." *Nasional Legal Reform Program (NLRP)*, Jakarta, 2010.
- Mas, Marwan. "Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat." *Ghalia Indonesia*, Bogor, 2018.
- Nurkholis, Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75-91.
- Rido, R Ali. "Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara." *Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, CV Remadja Karya, 1986.
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1-20.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Binacipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. "Perihal Kaidah Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1993.
- Suadnyani, Ni Nyoman Endi, A A Sagung Wiratni Darmadi, and I Ketut Westra. "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris." *Kertha Semaya* 5 (2017): 1-5.
- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127-44.
- Syahrani, Riduan, and Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. "Citra Aditya Bakti." *Pengantar Ilmu Hukum* 221 (1999).
- Syuhada, Ootong. "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 1-23.
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769-71.
- UU6/2023, UUD/1945, PPPUU2/2022, and UU11/2020. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Negara Republik Indonesia*, no. 176733 (2023).
- Widjaja, Gunawan, Tiwi Siftiyani Rosidah, Tanti Herawati, and Rahadian Bayu Anggoro. "KONTRAK DAN SEJUMLAH UANG TERTENTU." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1533-46.
- Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan

Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118-27.

Wiwoho, Jamal. "Pengantar Hukum Bisnis. Surakarta." UNS Press, 2007.

Zen, Luthfi Mohamad, and Yeti Sumiyati. "PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 83-100.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.